



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

ISNAINI binti H. JAILANI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. MISAJA MITRA, tempat tinggal di Jalan Suparman, Gang. Samudera, RT. 016, RW. 004, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;-----
melawan

KHAIRUL AKLAM, S.P.d bin LAHUDIN AA.Ma.Pd, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Pemda Kotabaru, tempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Sungai Kupang / Cantung, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 05 Januari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 05 Januari 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa, pada tanggal 04 Maret 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 74/04/III/2006 tanggal 06 Maret 2006;----

2.-----Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : REZKI ADITYA SAPUTRA, Laki-laki yang lahir pada tanggal 03 Juni 2007;-----

3.- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2015 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat selalu cemburu buta kepada penggugat, dengan menuduh penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, setiap dijelaskan bahwa penggugat tidak berselingkuh, tergugat selalu tidak percaya dengan penjelasan tersebut. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:-----

a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat dan anaknya;-----

b. Tergugat tidak mau diajak penggugat hidup mandiri dan terpisah dengan orang tua tergugat;-----

4.--Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat;-----

5.-----Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 5 bulan;-----

6.- Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----

7.---Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0008/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;---
8.---Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 25 Januari 2016 dan tanggal 09 Februari 2016 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0008/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:-----

I.-----BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, Nomor 6302085009910002, tanggal 30-04-2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor : 74/04/III/2006, tanggal 06 Maret 2006, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);-----

II.-----SAKSI-SAKSI:

1.ROHANI binti JALALUDIN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan SUPM, No.40, Gang. Samudera, RT. 016, RW. 004, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara sepupu penggugat;-----
- Bahwa, hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri, yang menikah sekitar 9 tahun yang lalu;-----
- Bahwa, selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, dan terakhir di

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0008/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



rumah orang tua penggugat di Jalan SUPM, No. 40, RT. 016, RW. 04, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----

- Bahwa, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak anak penggugat dan tergugat berumur 2 (dua) bulan antara penggugat dan tergugat terlihat mulai tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;-----
- Bahwa, penyebab penggugat dan tergugat bertengkar diantaranya masalah tempat tinggal, penggugat menghendaki tinggal di Kotabaru karena pekerjaan penggugat di Kotabaru, sedangkan tergugat menghendaki tinggal di Cantung bersama orang tua tergugat, karena pekerjaan tergugat di Cantung. Selain itu tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada penggugat dan ketika penggugat bekerja di Kotabaru, tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap teman seperkerjaan penggugat di Kotabaru;-----
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah adalah tergugat tanpa diusir oleh pengugat;-----
- Bahwa, selama berpisah penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa, upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil.-----

2. SATRIANI binti H.JAILANI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan SUPM, No. 40, Gang. Samudera, RT. 016, RW. 004, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0008/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;-----
- Bahwa, hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri, yang menikah sekitar 9 tahun yang lalu;-----
- Bahwa, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, dan terakhir di rumah orang tua penggugat di Jalan SUPM, No. 40, RT. 016, RW. 04, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak anak penggugat dan tergugat berumur 2 (dua) bulan antara penggugat dan tergugat terlihat mulai tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;-----
- Bahwa, penyebab penggugat dan tergugat bertengkar diantaranya masalah tempat tinggal, penggugat menghendaki tinggal di Kotabaru karena pekerjaan penggugat di Kotabaru, sedangkan tergugat menghendaki tinggal di Cantung bersama orangtua tergugat, karena pekerjaan tergugat di Cantung. sebab kedua sama-sama saling menuduh berselingkuh satu sama lain ketika penggugat bekerja di Kotabaru, tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap teman seperkerjaan penggugat di Kotabaru;-----
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah adalah tergugat tanpa diusir oleh pengugat;-----
- Bahwa, selama berpisah penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa, upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil.-----

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0008/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya;-----

Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;---

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat gugatan bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan penggugat

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0008/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juni tahun 2015 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat selalu cemburu buta kepada penggugat, dengan menunduh penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, setiap dijelaskan bahwa penggugat tidak berselingkuh, tergugat selalu tidak percaya dengan penjelasan tersebut. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat dan anaknya, tergugat tidak mau diajak penggugat hidup mandiri dan terpisah dengan orang tua tergugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 5 bulan sedangkan pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa di samping tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 25 Januari 2016, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan penggugat dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0008/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 yang berbunyi :-----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له;-----

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0008/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;-----

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **ROHANI binti JALALUDIN** dan **SATRIANI binti H.JAILANI** yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak penggugat dan tergugat berumur 2 (dua) bulan disebabkan masalah tempat tinggal, penggugat menghendaki tinggal di Kotabaru karena pekerjaan penggugat di Kotabaru, sedangkan tergugat menghendaki tinggal di Cantung bersama orang tua tergugat, karena pekerjaan tergugat di Cantung. Juga disebabkan antara penggugat dengan tergugat sama-sama saling menuduh berselingkuh satu sama lain dan ketika penggugat bekerja di Kotabaru tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap teman seperkerjaan

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0008/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat di Kotabaru yang akibatnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkann penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengunjungi sedangkan upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Maret 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----
- Bahwa sejak anak penggugat dengan tergugat berumur 2 (dua) bulan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran suami istri disebabkan masalah tempat tinggal, penggugat menghendaki tinggal di Kotabaru karena pekerjaan penggugat di Kotabaru, sedangkan tergugat menghendaki tinggal di Cantung bersama orang tua tergugat, karena pekerjaan tergugat di Cantung. Juga disebabkan antara penggugat dengan tergugat sama-sama saling menuduh berselingkuh satu sama lain dan ketika penggugat bekerja di Kotabaru tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap teman seperkerjaan penggugat di Kotabaru;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang selama 6 (enam) bulan; -----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;-----

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0008/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup alasan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan tergugat terhadap penggugat yang pergi meninggalkan dan tidak memperdulikan penggugat hingga dalam tenggat waktu setidaknya selama 6 (enam) bulan, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat sudah pecah (***broken marriage***) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (***broken marriage***) sebagaimana rumah tangga penggugat dan tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:-----

درء المفاسد مقدم على جلب

;-----المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".-----

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0008/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa perkara penggugat dan tergugat, namun penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi tergugat sebagai suaminya;-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi penggugat dan tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga penggugat dan tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:-----

-----إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقه

Artinya : Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0008/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (**KHAIRUL AKLAM, S.P.d bin LAHUDIN AA.Ma.Pd**) terhadap penggugat (**ISNAINI binti H. JAILANI**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **15 Februari 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Jumadilawal 1437** Hijriyah, oleh kami **Drs. SAHRUL FAHMI, M.H** selaku Ketua Majelis, **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I** dan

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0008/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANSYAH, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SARMADI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.-----

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Ttd

ADRIANSYAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

SARMADI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	900.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	991.000,00

Terbilang : (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan penggugat/tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0008/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru,2016
Panitera,

MASRANI, S.H.

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0008/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)